



IMPLEMENTASI SYARAT MATERIIL RESTORATIF JUSTICE UNTUK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK

Fernando Manurung^{1*}, Bagio Kadaryanto², Yelia Nathassa Winstar³
^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
fernando@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², yelia@gmail.com³

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024



Abstract

In Article 5 letter e of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice states that the Material Requirements as intended in Article 4 letter a, are not perpetrators of repeat criminal acts based on Court Decisions. The purpose of this research is to analyze the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area of the Siak Police, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area. Siak Police. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of material requirements for restorative justice for perpetrators of repeat crimes based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police is not running optimally because especially at the Siak Police, restorative justice is not carried out repeatedly because in general the same criminal acts are given sanctions. in accordance with applicable regulations. Obstacles in implementing material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police are social stigma against recidivist perpetrators, lack of understanding in implementing these police regulations in the jurisdiction of the Siak Police, and law enforcers at the Siak Police show resistance to implementation. restorative justice, and taking a more repressive approach. Efforts to overcome obstacles in implementing material requirements for restorative justice for repeat offenders based on court decisions in the Siak Police jurisdiction include encouraging policies that support improving social stigma towards recidivist offenders, improving education and training, and law enforcers can strive for second Restorative Justice. Repeat offender of the same crime.

Keywords: Restorative Justice, Repeat Offender, Criminal Offense

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Lancang Kuning
E-mail: fernando@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban Bangsa Arab Purba, Yunani, dan Romawi dalam menyelesaikan masalah. Istilah umum tentang pendekatan Restorative Justice pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang dalam penulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa Restorative Justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan rehabilitatif.

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan landasan hukum yang memberikan panduan bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana. Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Keadilan restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.

Perpol Nomor 08 tahun 2021, meskipun memiliki tujuan yang baik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara restoratif, dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus pengulangan tindak pidana karena tidak adanya putusan pengadilan formal. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa ada catatan formal tentang kasus-kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* sehingga dapat menangani residivisme dengan lebih efektif.

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concurcus relis*, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan formil terdiri dari perdamaian dari kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a) umum; dan/atau
 - b) khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi Reserse Kriminal, penyidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan.

Pasal 9 ayat 1 Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan:
 - 1) ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tim asesmen terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif persyaratan materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan / atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa Persyaratan Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.

Tanpa adanya putusan pengadilan yang mencatat tindak pidana sebelumnya, tidak dapat secara resmi dianggap sebagai pelaku pengulangan tindak pidana. Hal ini menyebabkan masalah dalam penegakan hukum karena meskipun jelas bahwa telah mengulangi tindak pidana, secara hukum status residivis tidak dapat diterapkan. Salah satunya adalah bahwa pelaku bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Ketika seorang tersangka pertama kali ditangkap dan kasusnya ditangani melalui keadilan restoratif, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari hukuman pidana formal. Proses ini melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan kerugian korban dan membantu pelaku kembali ke masyarakat.

Pasal 5 dan Pasal 9 yang diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk tindak pidana narkotika ini dapat dilakukan Restoratif Justice berkali-kali, hal tersebut dikarenakan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Namun pada kenyataannya, bahwa Polres Siak tidak melakukan Restoratif Justice perkara penyalahgunaan narkotika yang ditangkap 2 (dua) kali, maksudnya disini adalah pertama dilakukan Restoratif Justice, kemudian pelaku ditangkap lagi dengan permasalahan yang sama sehingga dilanjutkan ke pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak

Suatu peraturan pada dasarnya tidak dapat dibentuk tanpa adanya landasan yang menjadikan dasar pembentukan peraturan. Pembentukan suatu peraturan harus melalui beberapa tahapan kebijakan publik agar peraturan tersebut dapat dibentuk dan disahkan serta diberlakukan. A. Hamid S. Attamimi mengutip pendapat I.C Van Der Vlies yang mengemukakan bahwa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik terdapat 2 (dua) klasifikasi penyusunan, yaitu berdasarkan asas formil dan asas materiil. Asas materiil meliputi muatan tentang tujuan yang jelas, yaitu Asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual (Het Beginsel Van De Indiv Iduale Rechtbedeling), Asas kepastian hukum (Het Rechtszekerheids Begin Sel), dan asas terminologi dan sistematika yang benar (Het Beginsel Van Du Idelijke Terminologi En Duidelijke Systematiek), serta asas perlakuan yang sama dimata hukum (Het Rechtsgelijkheidsbeginsel) dan asas yang dapat dikenali (Het Beginsel Van De Kenbaarheid). Sedangkan asas-asas formal meliputi Asas tujuan jelas, Asas lembaga yang tepat, Asas perlunya pengaturan, dan Asas dapat dilaksanakan serta Asas Konsensus.

Peraturan Polri (Perpol) yang telah dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dibentuk oleh Kepolisian sebagai bentuk inovasi atas perkembangan, kebutuhan, dan dinamika penegakan hukum di Indonesia perihal keadilan berdasarkan restoratif. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dibentuk dan disahkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pembentukan Perpol tersebut merupakan bentuk representatif negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum di dalam masyarakat yang didelegasikan kepada institusi Polri sesuai dengan tugas pokok beserta fungsinya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disahkan melalui pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Perpol dibentuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Dimana Kapolri merupakan pimpinan tertinggi Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan kewenangan dalam membentuk Peraturan Kepolisian. Hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian yang menegaskan bahwa, Ayat (1) "Pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan Kepolisian, huruf a adalah Kapolri". Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa kewenangan Kapolri dalam membentuk Peraturan Kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 memiliki wewenang dalam membentuk Peraturan Polri (Perpol) dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap).

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dengan demikian Restorative Justice merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pemulihan hubungan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak korban dengan pelaku yang dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 memiliki paradigma yang menjadikan dasar Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif, dilaksanakan secara inisiatif oleh Kepolisian dalam mencari alternatif penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana, baik melalui upaya mediasi maupun rekonsiliasi. Lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 merupakan salah satu bagian daripada pembangunan bidang hukum dalam mewujudkan cita negara hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan hukum merupakan kegiatan pembaharuan dan pengembangan ketentuan hukum yang telah ada, dengan adanya pembaharuan ketentuan hukum yang lebih terbaru dan dikembangkan dalam hal ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, dapat diperuntukkan sebagai landasan dalam memenuhi tuntutan perkembangan pada kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebijakan sosial dalam mencapai kesejahteraan.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Persyaratan Khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya:

- a. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik;

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:

1. Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
2. Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada Penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy;
3. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan
4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

- b. Tindak Pidana Narkotika

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkotika, meliputi:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

c. Tindak Pidana Lalu Lintas

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalulintas, meliputi:

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum. Dasar Pertimbangan :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Bapak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Siak mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah Restoratif Justice (RJ) berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Namun, penerapan RJ untuk pelaku yang mengulangi tindak pidana yang sama memerlukan pertimbangan khusus. Untuk persyaratan khususnya sudah diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, sehingga pencatatan dari tindak pidana tersebut mesti menunggu putusan pengadilan. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan mengacu pada seseorang yang tidak dianggap sebagai residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang kali) oleh pengadilan. Dengan kata lain, orang tersebut belum terbukti melakukan tindak pidana berulang kali atau sebelumnya telah dihukum, dan putusan pengadilan menyatakan bahwa orang tersebut bukanlah pelaku pengulangan tindak pidana.

Menurut Bapak Aipda Jhon Napitupulu selaku Kanit Narkoba Polres Siak mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah apabila mengacu kepada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; Pada saat tertangkap tangan: ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba; Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar; Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Menurut Bapak berinisial J selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah ketika dilakukan Restoratif Justice ini di Polres Siak hanya dilakukan sekali dan apabila diulangi maka akan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Menurut Bapak berinisial H selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah pernah dilakukan Restoratif Justice, sehingga kami melakukan lagi maka penyidik memberikan saran untuk diberikan rehabilitasi dan selanjutnya akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah khususnya di Polres Siak ini memang tidak dilakukan Restoratif Justice secara berulang karena pada umumnya tindak pidana yang sama diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), penerapan restoratif justice bisa menjadi tantangan tersendiri. Residivis adalah individu yang telah melakukan tindak pidana berulang kali dan biasanya dianggap memiliki risiko tinggi untuk kembali melakukan kejahatan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, restoratif justice masih dapat diterapkan untuk pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. Artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).

Restoratif justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, alih-alih sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikut ini beberapa cara penerapan restoratif justice dalam konteks ini:

1. **Penyadaran dan Pendidikan Pelaku** Pendekatan restoratif justice berusaha untuk menyadarkan pelaku mengenai dampak tindak pidana yang mereka lakukan terhadap korban dan masyarakat. Program pendidikan dan konseling dapat membantu pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membangun empati terhadap korban. Pendidikan juga bisa difokuskan

- pada pengembangan keterampilan hidup dan pekerjaan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mengubah perilaku mereka.
2. Mediasi dan Dialog Mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat menjadi langkah penting dalam restoratif justice. Proses ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat, serta menawarkan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka. Dialog yang konstruktif ini bisa membantu memperbaiki hubungan yang rusak dan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana.
 3. Program Pemulihan dan Reintegrasi Restoratif justice menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan pelaku. Program pemulihan dapat mencakup kompensasi materiil kepada korban, layanan dukungan psikologis, serta kegiatan komunitas yang melibatkan pelaku dalam upaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Selain itu, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat adalah bagian penting dari proses ini. Masyarakat harus diberikan dukungan untuk menerima kembali pelaku, sementara pelaku perlu dibantu untuk beradaptasi dan berperan positif dalam komunitas.
 4. Pengawasan dan Dukungan Berkelanjutan Untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, penting untuk menyediakan pengawasan dan dukungan berkelanjutan. Ini bisa melibatkan pembimbing atau mentor yang membantu pelaku dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari, serta akses ke layanan kesehatan mental, pelatihan kerja, dan dukungan sosial lainnya. Program pengawasan yang efektif juga bisa membantu pelaku menjaga komitmen mereka untuk tidak kembali melakukan kejahatan.
 5. Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung Implementasi restoratif justice memerlukan dukungan dari kebijakan dan kerangka hukum yang ada. Pengadilan dan sistem peradilan pidana harus terbuka untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus residivis. Ini mungkin memerlukan perubahan hukum atau penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan mediasi, program pemulihan, dan reintegrasi pelaku.

Secara keseluruhan, penerapan restoratif justice untuk pelaku pengulangan tindak pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Meskipun menghadapi tantangan, upaya ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan fokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi, restoratif justice bisa menjadi alat yang efektif untuk mengurangi Tingkat residivisme dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Dalam hal ini, mazhab modern berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan hukuman atas kejahatan dengan memperhatikan pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri. Paham ini sedikit banyak terpengaruhi pola pemikiran kriminologi, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat⁶ Selain dipengaruhi oleh mazhab modern, paradigm restorative justice juga dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe Pound. Dalam hal ini, Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Dalam perspektif Indonesia, maka pemikiran Pound disempurnakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.

Dalam hal ini, Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan menggunakan hati nurani manusia sebagai unsur utama dalam penyelesaian pidana. Dalam perjalanannya, pemikiran Roscoe Pound yang disempurnakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dikenal dengan mazhab atau aliran progresivisme. Dimana aliran ini secara esensial memandang bahwa hukum harus ditegakkan dengan mengedepankan unsur kemanusiaan. Dengan mendasarkan diri atas argumentasi yang demikianlah, maka dapat dipahami bahwa paradigma restorative justice menjadi salah satu aspek positif yang dapat mendukung keberlangsungan pembangunan sistem pidana di Indonesia. Namun perlu dipahami, bahwa pembangunan sistem hukum pidana Indonesian tentunya tidak akan menghasilkan kemajuan yang signifikan jika hanya dilakukan dalam tataran teoritis belaka.

Dengan kata lain, perkembangan teori yang ada haruslah didukung dengan perkembangan praktis dilapangan. Teoritis yang diimplementasikan, tentu akan mampu untuk lebih dikembangkan kedepannya. Hal ini terjadi, karena dalam penerapan itulah teori akan mendapatka antitesisnya. Antitesis inilah yang kemudian akan dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembang teoritis tersebut. Dalam perjalanannya, hal ini akan menghadirkan konsekuensi positif berupa kesesuaian antara teoritis dengan praktis atau yang dalam bahasa hukum dipahami sebagai *das sein* dan *das sollen*.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kebermanfaatannya yang demikianlah, penulis dalam hal ini berusaha untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penegakan keamanan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya juga berwenang untuk menangani perkara pidana. Dalam hal ini, peneliti mempersempit kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani perkara pidana hanya pada tataran penyidikan.

Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara historis, hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan sistem hukum peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Sistem hukum pidana Indonesia, pada awalnya diberlakukan secara berbeda-beda. Perbedaan pemberlakuan sistem hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Dalam hal ini, pemerintah kolonial Belanda membagi penduduk menjadi golongan eropa dan yang dipersamakan, golongan timur asing, dan golongan pribumi.

Dengan berlandaskan pembahasan sejarah perkembangan hukum pidana, maka dapat dipahami bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan sistem yang berasal dari hukum pidana pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, pemberlakuan sistem hukum pidana pemerintahan kolonial Belanda hanya bersifat sementara. Dengan kata lain, pemerintahan yang memegang kendali atas negara harus mampu untuk merumuskan hukum pidana yang baru sebagai amanah proklamasi dan wujud atas nasionalisme suatu bangsa yang berdaulat. Dewasa ini, perkembangan hukum pidana Indonesia mulai mengalami progresivitas yang signifikan. Kemajuan dalam pembangunan hukum pidana Indonesia tersebut, merupakan upaya positif yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelaraskan hukum nasional dengan paradigma internasional yang berlaku.

Pada tahapan inilah, hukum pidana Indonesia mengenal istilah *restorative justice*. Istilah *restorative justice* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif. Secara harfiah konsepsi *restorative justice* adalah paham yang menyatakan bahwa permasalahan pidana dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat yang merasa dirugikan. Sehingga secara sederhana, *restorative justice* adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pidana tanpa harus melalui pengadilan atau dipahami juga sebagai bentuk penyelesaian non litigasi. Perkembangan paradigma *restorative justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari supremasi hak asasi manusia (HAM).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaku pengulangan delik atau *recidivist* disebut juga menggunakan istilah "bromocorah". Andi Hamzah dalam bukunya "Terminologi Hukum Pidana" memberi makna bromocorah sebagai "orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya".

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku "Intisari Hukum Pidana" menerjemahkan kata *recidive* sebagai "tanggung jawab ulang". Dijelaskan dalam bahasa aslinya:

"*Recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan *recidive* merupakan hal

yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan". Persamaannya: baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Sementara perbedaannya: dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana".

Doktrin hukum pidana memandang, *recidive* itu dapat diperinci: 1) *Algemeene recidive/recidive* umum, yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun. 2) *Speciale Recidive/Recidive* khusus, yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana. Di samping kedua sistem tersebut terdapat pula yang disebut dengan sistem antara/*tussen system*, yakni dengan beberapa kejahatan menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*). Selain secara doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern, dikenalkan perincian *recidive* yang lain yaitu: *Accidentele recidive/pengulangan* kebetulan (terpaksa) dan *Habituale recidive/pengulangan* kebiasaan.

Mengenai *accidentele recidive* ini dapat diberi contoh misalnya seseorang yang karena dipidana untuk kejahatan sebelumnya ia diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ketika keluar dari penjara ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak dapat membiayai keperluan keluarganya. Pada akhirnya menyebabkan ia terdesak melakukan kembali kejahatan.

Menurut Vos, untuk *accidentele recidive* tidak diperlukan peraturan pemidanaan yang khusus (pemberatan). Sudah cukup peraturan pemidanaan biasa, tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokok. Sebaliknya dalam hal *habituale recidive* perlu dikenakan peraturan *recidive* (pemberatan), karena sipembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan peristiwa pidana (*beroeop misdadiger* atau *gewoonte misdadiger*).

Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya *recidive* dalam doktrin secara umum yakni:

- a. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluarsa.
- b. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Adam Chazawi dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana" memberikan penjelasan perbedaan pemaknaan pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Pemberatan atau penambahan hukum dalam perbuatan pengulangan sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pemidanaan. Mengenai teori ini, Teguh Presetyo dalam bukunya "Hukum Pidana" menjelaskan bahwa:

"Pemidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya".

Jika dikaitkan dalam konteks konsep *recidive* ini, maka pemberatan hukuman diharapkan memberi efek preventif khusus kepada para terpidana atau mantan terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman.

Menurut Bapak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Siak mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah stigma Sosial terhadap Pelaku Residivis bahwa Pelaku pengulangan tindak pidana sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat, baik dari masyarakat maupun dari sistem peradilan itu sendiri. Stigma ini membuat sulit bagi pelaku untuk mendapatkan kesempatan kedua dan merintis jalan menuju perbaikan. Masyarakat mungkin menolak reintegrasi pelaku, dan program pemulihan menjadi tidak efektif karena kurangnya dukungan sosial.

Menurut Bapak Aipda Jhon Napitupulu selaku Kanit Narkoba Polres Siak mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan polisi tersebut di wilayah hukum Polres Siak, karena peraturan polisi tersebut baru berjalan efektif 3 tahun sehingga urangnya pemahaman dan kesadaran mengenai konsep dan manfaat pendekatan ini. Baik aparat penegak hukum, pelaku, korban, maupun masyarakat sering kali belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip restoratif justice, sehingga cenderung lebih memilih pendekatan konvensional yang berfokus pada penghukuman.

Menurut Bapak berinisial J selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah penegak hukum masih mengacu kepada aturan yang berlaku, karena penegak hukum di Polres Siak menunjukkan resistensi terhadap penerapan restoratif justice, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih represif.

Menurut Bapak berinisial H selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah di Polres Siak lebih menekankan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku pengulangan sehingga penerapan Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana hanya dilakukan sekali.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah stigma sosial terhadap pelaku residivis, kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan polisi tersebut di wilayah hukum Polres Siak, dan penegak hukum di Polres Siak menunjukkan resistensi terhadap penerapan restoratif justice, dan lebih melakukan pendekatan yang lebih represif.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja. Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan

oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Proses Restorative Justice mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Korban setuju terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman dan menghasilkan keputusan.
- b. Pelanggar memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk membuat perbaikan/reparasi.
- c. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan sedapat mungkin juga mencegah pelanggaran.
- d. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku mereka.
- e. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu, memperoleh hasil akhir dan reintegrasi/kembali bergabung dengan masyarakat.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Kelompok Kerja Peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversi. Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

Menurut Bapak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Siak mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah mendorong kebijakan yang mendukung untuk memperbaiki stigma Sosial terhadap Pelaku Residivis, seperti mengadvokasi perubahan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan restoratif justice, serta memastikan bahwa kerangka hukum yang ada memberikan ruang bagi pendekatan ini, terutama dalam kasus residivis. Dan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi restoratif justice untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan implementasi restoratif justice di wilayah hukum Polres Siak dapat berjalan lebih efektif, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak.

Menurut Bapak Aipda Jhon Napitupulu selaku Kanit Narkoba Polres Siak mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, seperti elakukan pendidikan dan pelatihan mengenai restoratif justice bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku. Ini bisa mencakup workshop, seminar, dan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mediasi dan pemulihan.

Menurut Bapak berinisial J selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah penegak hukum dapat mengupayakan Restoratif Justice kedua Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang sama sehingga mengupayakan integrasi prinsip-prinsip restoratif justice dalam kebijakan yang mengikat aparat penegak hukum di Polres Siak.

Menurut Bapak berinisial H selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah pelaku pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mencegah residivisme. Namun, meskipun penerapan restoratif justice untuk pelaku pengulangan tindak pidana hanya dilakukan sekali. Meskipun saat ini penerapan restoratif justice hanya dilakukan sekali, penting untuk terus memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum mengenai manfaat jangka panjang dari pendekatan ini.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah mendorong kebijakan yang mendukung untuk memperbaiki stigma Sosial terhadap Pelaku Residivis, Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, dan penegak hukum dapat mengupayakan Restoratif Justice kedua Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang sama.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah belum berjalan dengan maksimal karena khususnya di Polres Siak ini memang tidak dilakukan Restoratif Justice secara berulang karena pada umumnya tindak pidana yang sama diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), penerapan restoratif justice bisa menjadi tantangan tersendiri. Residivis adalah individu yang telah melakukan tindak pidana berulang kali dan biasanya dianggap memiliki risiko tinggi untuk kembali melakukan kejahatan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, restoratif justice masih dapat diterapkan untuk pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah stigma sosial terhadap pelaku residivis, kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan polisi tersebut di wilayah hukum Polres Siak, dan penegak hukum di Polres Siak menunjukkan resistensi terhadap penerapan restoratif justice, dan lebih melakukan pendekatan yang lebih represif.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah mendorong kebijakan yang mendukung untuk memperbaiki stigma Sosial terhadap Pelaku Residivis, Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, dan penegak hukum dapat mengupayakan Restoratif Justice kedua Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang sama.

REFERENSI

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008
E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stori Grafika, 2012)

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Al'Adl Vol. X No. 2* (2018) : 174
- Marida Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003)
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009)
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014)
- Satjipta Rahardja, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Satjipta Rahardja, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1* (2011) : 1.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)